

Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kota Gorontalo

Nur Alisyah Ladawing¹, Ellys Rachman², Kurniadi K. Hasan³

¹Ilmu Administrasi Publik, Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Nur Alisyah Ladawing, e-mail: alisyahladawing15@gmail.com¹, ellysrachman12@gmail.com², yadichhz@gmail.com³

Published: August , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Gorontalo ditinjau dari aspek sosialisasi oleh Dinas Perhubungan, kepatuhan masyarakat, serta pengawasan dan penegakan sanksi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yakni dengan melakukan interaksi secara langsung dengan informan. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, selama proses wawancara berlangsung penulis memperhatikan dengan seksama data yang diperoleh tersebut. Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi kebijakan parkir belum berjalan maksimal. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir juga masih kurang, praktik parkir liar masih ditemukan di beberapa lokasi. Sementara itu, aspek pengawasan dan penegakan sanksi belum optimal karena keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta kurangnya konsistensi dalam penegakan aturan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Perda parkir di Kota Gorontalo masih belum efektif sehingga diperlukan peningkatan strategi sosialisasi, pengawasan yang lebih intensif, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten agar pengelolaan parkir dapat berjalan tertib dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Efektivitas Kebijakan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu elemen fundamental dalam pembangunan sosial-ekonomi modern. Sebagai sistem pendukung utama mobilitas barang dan manusia, transportasi menentukan aksesibilitas, distribusi sumber daya, serta integrasi ekonomi suatu wilayah. Secara teoritis, literatur pembangunan menekankan bahwa ketersediaan dan kualitas transportasi memiliki hubungan linier dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rodrigue, 2020; Banister, 2008). Oleh karena itu, transportasi tidak hanya dipandang sebagai fasilitas teknis, tetapi juga instrumen pembangunan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, hingga lingkungan (Susantono, 2015; Nasution, 2004).

Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, transportasi darat menjadi moda dominan yang menopang aktivitas keseharian masyarakat. Keterbatasan geografis kepulauan dan disparitas pembangunan antarwilayah menjadikan transportasi darat sebagai pilihan utama untuk konektivitas, baik antarwilayah perkotaan maupun pedesaan (Tamin, 2021). Data terbaru menunjukkan tren peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia yang sangat pesat. Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) mencatat bahwa jumlah kendaraan bermotor telah mencapai 167 juta unit, dengan mayoritas berupa sepeda motor (139 juta unit), diikuti mobil penumpang (20 juta unit). Peningkatan ini selaras dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan mobilitas penduduk (Subarto & Istianto, 2019).

Namun, pertumbuhan kendaraan pribadi membawa implikasi serius terhadap tata kelola perkotaan. Studi literatur internasional menyatakan bahwa peningkatan kendaraan pribadi tanpa

disertai perencanaan transportasi publik yang memadai cenderung menimbulkan masalah klasik: kemacetan, polusi udara, dan tekanan terhadap ruang publik, termasuk kebutuhan parkir (Newman & Kenworthy, 2015; Schiller et al., 2017). Permasalahan parkir bahkan disebut sebagai “hidden dimension of urban mobility” yang sering kali diabaikan dalam kebijakan transportasi, padahal berdampak langsung terhadap efisiensi lalu lintas, kualitas hidup, dan tata kelola perkotaan (Shoup, 2018; Barter, 2020).

Indonesia menghadapi tantangan serupa. Meskipun pemerintah pusat telah menginisiasi berbagai proyek besar seperti pembangunan jalan tol, jalan nasional, dan program revitalisasi transportasi publik (Kementerian PUPR, 2024; Kemenhub, 2024), isu transportasi perkotaan tetap kompleks. Di kota-kota besar maupun kota berkembang, masalah parkir ilegal, keterbatasan lahan parkir, serta lemahnya pengawasan seringkali mengganggu mobilitas dan menurunkan efektivitas kebijakan transportasi (ITDP Indonesia, 2024).

Kondisi tersebut juga terlihat nyata di Provinsi Gorontalo, sebuah wilayah di utara Sulawesi yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi signifikan. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Gorontalo didorong oleh dinamika perdagangan, jasa, dan pariwisata lokal (Yusuf & Rahman, 2022). Namun, tingginya preferensi masyarakat terhadap kendaraan pribadi telah menimbulkan tekanan pada sistem lalu lintas dan infrastruktur parkir, khususnya di Kota Gorontalo. Kemacetan pada jam sibuk, keterbatasan ruang parkir, serta munculnya praktik parkir ilegal merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan.

Untuk menjawab persoalan ini, Pemerintah Kota Gorontalo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Parkir. Perda ini secara normatif bertujuan menciptakan sistem parkir yang tertib, aman, nyaman, dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Regulasi ini mengatur aspek teknis seperti lokasi parkir resmi, tarif retribusi, mekanisme pengelolaan, hingga sanksi bagi pelanggar. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum berjalan efektif. Beberapa masalah utama antara lain: (1) rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir, (2) masih maraknya praktik parkir ilegal di bahu jalan dan ruang publik, (3) lemahnya pengawasan aparat dan penegakan hukum, serta (4) keberadaan juru parkir liar yang tidak terintegrasi dengan sistem resmi, yang berpotensi menyebabkan kebocoran PAD (Pattipeilohy et al., 2024; Kemendagri, 2023).

Faktor lain yang memperburuk situasi adalah rendahnya intensitas sosialisasi dan edukasi publik. Banyak pengguna kendaraan tidak menyadari pentingnya kepatuhan terhadap aturan parkir, sehingga memarkir kendaraan sembarangan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lalu lintas dan keteraturan kota. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dengan implementasi faktual di lapangan, yang dalam literatur kebijakan publik disebut sebagai *implementation gap* (Pressman & Wildavsky, 1984).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai efektivitas implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Parkir di Kota Gorontalo menjadi krusial. Penelitian ini tidak hanya penting untuk menilai sejauh mana regulasi dijalankan sesuai ketentuan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung keberhasilan kebijakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan tata kelola transportasi perkotaan di Indonesia, sekaligus memperkaya literatur akademis mengenai manajemen parkir dalam konteks kota berkembang di negara Global South.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang muncul dari sejumlah individu atau kelompok yang berkaitan dengan suatu permasalahan sosial. Dengan kata lain, penelitian kualitatif digunakan untuk menyingkap pengalaman, persepsi, serta pemahaman mendalam mengenai fenomena yang tidak selalu dapat diungkap melalui pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, metode ini sering dimanfaatkan dalam kajian yang menyangkut kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, konsep-konsep abstrak, maupun persoalan sosial yang kompleks. Lebih lanjut, Creswell (2016) menekankan bahwa salah satu keunggulan penelitian kualitatif adalah kemampuannya dalam mengungkap hal-hal yang tersembunyi

di balik suatu fenomena. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami makna mendalam yang mungkin sulit dipahami dengan metode lain, karena penelitian kualitatif memungkinkan adanya interaksi langsung dengan partisipan, serta membuka ruang interpretasi yang kaya terhadap data yang diperoleh.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sugiyono (2016, dikutip dalam Syofyan & Amir, 2019) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif deskriptif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah—berbeda dengan eksperimen yang bersifat manipulatif. Dalam pendekatan ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam proses penelitian, sementara teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau kombinasi dari berbagai metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan bersifat induktif, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang lebih bermakna dibandingkan sekadar generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif berfungsi untuk menggambarkan, melukiskan, serta menjelaskan fenomena atau permasalahan secara lebih rinci. Melalui metode ini, peneliti dapat mempelajari secara mendalam seorang individu, kelompok, atau suatu kejadian tertentu, sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian dengan perspektif yang lebih komprehensif.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena dianggap paling sesuai untuk menggali data secara mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik serta menekankan makna dari hasil penelitian, bukan sekadar menghasilkan angka atau generalisasi.

State Of The Art

Tabel 1.
Mapping State Of The Art

No.	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Masalah dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Persada, 2022)	Efektifitas penyelenggara aan Fasilitas Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pare- pare	Banyaknya parkir di bahu jalan kota pare- pare sehingga menyebabkan kemacetan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan fasilitas paker,keamanan dan ketertiban area parkir sudah sesuai dengan peraturan daerah No.5 Tahun 2012,namun tingkat kepadatan arus lalu lintas, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap system lalu lintas dan angkutan jalan,untuk mewujudkan keamanan,keselamatan,k etertiban dan kelancaran berlalu lintas.
2.	(Harahap, 2021)	Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum Kota Pekanbaru	Banyaknya juru parkir liar yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran penerimaan dari retribusi parkir di kota pekanbaru penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif	Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tertuju kepada ada beberapa hambatan yang di temukan dalam pengimplementasian kebijakan retribusi parkir di tepi jalan Pekan baru

3.	(Aprian, 2019)	Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung	Permasalahan parkir yang tidak memadai seperti luas lahan parkir, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini pengelolaan parkir di pasar tengah Kota Bandar Lampung sudah berjalan namun belum optimal, karena adanya beberapa hambatan yang di sebabkan oleh masyarakat
4.	(Adi & Nugroho, 2020)	Implementasi Kebijakan Perparkiran Di Kawasan Grand Indonesia	Perparkiran Di Kawasan Grand Indonesia merupakan kawasan parkir yang tidak memiliki izin yang resmi. dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif	Berdasarkan analisis hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hambatan dari pelaksanaan dari implementasi kebijakan tersebut yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri, dan juga fasilitas penunjang dalam melakukan penindakan terhadap parkir liar juga terbatas.
5.	(Nurul Afrah, 2023)	Penertiban Juru Parkir Liar Tepi Jalan Umum Di Kawasan Peunayong Kota Banda Aceh	Menganalisis apa faktor yang menghambat penertiban para juru parkir liar. dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa penertiban parkir di tepi jalan umum kawasan peunayong Kota Banda Aceh secara keseluruhan belum maksimal.
6.	(Yoga Kukuh Jiwangga, 2018)	Implementasi Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah	Faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kebijakan parkir berlangganan,	Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa Implementasi Parkir Berlangganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini ialah Dinas
			dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif Deskriptif	Perhubungan Kabupaten Sidoarjo dinilai gagal dalam mencapai beberapa tujuan dan menjalankan peraturan yang ada dalam kebijakan parkir berlangganan.

HUBUNGAN DAN PERBEDAAN

Hubungan: Beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas memiliki hubungan yang erat dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni mengkaji tentang Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kota Gorontalo dengan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan: Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaku kan ini terletak pada lokasi penelitian dan indikator atau fokus yang digunakan.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kota Gorontalo”. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan tiga tahap yakni: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk “Menganalisis sejauh mana efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 di Kota Gorontalo”

Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu administrasi, manajemen, dan kebijakan publik karena berhubungan langsung dengan sejauh mana suatu organisasi atau program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara etimologis, istilah efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau mencapai hasil sesuai sasaran (Adolph, 2016). Dalam Kamus Ilmiah Populer, efektivitas diartikan sebagai ketepatan dalam penggunaan sarana untuk menunjang pencapaian tujuan tertentu. Dengan demikian, efektivitas dapat dipahami sebagai ukuran keberhasilan suatu aktivitas, organisasi, atau kebijakan dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Beberapa ahli memberikan penekanan yang berbeda dalam mendefinisikan efektivitas. Robbins, misalnya, menjelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat tercapainya tujuan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai konstituen dan keberlanjutan organisasi. Definisi ini menekankan efektivitas sebagai representasi dari kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang diperoleh (Robbins, 2003). Siagian memberikan pandangan yang lebih operasional, yakni mengaitkan efektivitas dengan pelaksanaan pekerjaan. Menurutnya, efektivitas tercermin dari kemampuan menyelesaikan tugas tepat waktu, sesuai prosedur, dan dengan biaya yang wajar. Ia menambahkan bahwa suatu kegiatan disebut efisien apabila dilakukan dengan cara yang benar, sedangkan disebut efektif bila hasil yang diperoleh benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan (Siagian, 2014).

Dalam konteks administrasi publik, efektivitas erat kaitannya dengan pengukuran kinerja kebijakan. Mahsun (dalam Haslindatus, 2022) menyatakan bahwa efektivitas dapat dilihat melalui pendekatan manajemen kinerja yang melibatkan serangkaian indikator, yaitu input, proses, output, outcome, serta kesesuaian hasil dengan tujuan awal. Input merujuk pada sumber daya yang digunakan, seperti anggaran, personel, dan sarana prasarana. Proses mencerminkan bagaimana input tersebut diolah melalui prosedur yang ditetapkan. Output menggambarkan produk atau layanan yang dihasilkan, sementara outcome menekankan pada dampak jangka menengah maupun panjang yang dirasakan masyarakat sebagai penerima manfaat. Efektivitas pada akhirnya tercermin dari sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan program serta seberapa optimal sumber daya yang digunakan.

Lebih lanjut, efektivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Syam (2020) mengidentifikasi delapan faktor utama, yakni ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kejelasan tugas yang diberikan, tingkat produktivitas individu, motivasi kerja, evaluasi kinerja, mekanisme pengawasan, kondisi lingkungan kerja, serta ketersediaan fasilitas dan perlengkapan pendukung. Faktor-faktor tersebut menekankan pentingnya dukungan organisasi dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai sasaran. Di sisi lain, Kurniawan et al. (2021) menambahkan bahwa faktor yang lebih luas juga turut berpengaruh, seperti kejelasan tujuan organisasi, kualitas sumber daya manusia, efektivitas komunikasi, kepemimpinan yang kuat, koordinasi dan kerja sama antarunit, serta sistem pengendalian dan evaluasi yang terstruktur.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah konsep multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan, tetapi juga dengan bagaimana tujuan itu dicapai melalui pemanfaatan sumber daya, proses yang tepat, dan hasil yang bermanfaat bagi penerima. Efektivitas suatu kebijakan atau program publik bergantung pada keterpaduan antara faktor individu, organisasi, dan lingkungan eksternal. Dengan demikian, efektivitas dapat menjadi tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan, sekaligus dasar untuk merumuskan perbaikan apabila ditemukan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan di lapangan.

Manajemen Lalu Lintas dan Parkir

Manajemen lalu lintas dan parkir merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola transportasi perkotaan. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai kota, permasalahan parkir semakin kompleks karena berkaitan erat dengan ketertiban, kenyamanan, serta kelancaran arus lalu lintas. Oleh sebab itu, pengelolaan parkir memerlukan pendekatan yang sistematis dan terintegrasi, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan.

Menurut Siregar (2022), manajemen parkir dapat dipahami sebagai suatu cara mengelola perparkiran yang meliputi perencanaan sistem, pengorganisasian dari pemerintah kota hingga ke juru parkir, serta partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan parkir. Definisi ini menekankan bahwa manajemen parkir bukan hanya soal teknis penyediaan lahan, melainkan juga menyangkut pengaturan kelembagaan dan inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah perparkiran. Senada dengan itu, Nugroho dan Sugiarto (2017) menjelaskan bahwa manajemen parkir adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan parkir, baik di ruang publik maupun privat, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban, kenyamanan, keamanan, kelancaran lalu lintas, serta optimalisasi pemanfaatan ruang parkir.

Dalam praktiknya, sistem parkir dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Salah satu klasifikasi umum adalah berdasarkan lokasi dan cara penggunaannya. Pertama, parkir on-street yaitu parkir yang terletak di tepi jalan atau trotoar. Jenis ini umumnya banyak ditemukan di kawasan komersial dan perumahan, baik dalam bentuk parkir paralel, diagonal, maupun serong. Meskipun memiliki keunggulan berupa akses yang mudah, parkir on-street berpotensi menimbulkan kemacetan jika tidak ditata dengan baik. Kedua, parkir off-street yang terletak di luar jalur jalan raya, seperti di gedung parkir, pusat perbelanjaan, atau area industri. Sistem ini biasanya menawarkan kapasitas lebih besar dan membantu mengurangi kepadatan lalu lintas. Ketiga, parkir berbayar yang mewajibkan pengguna membayar biaya tertentu sebagai bentuk pengelolaan permintaan parkir dan rotasi kendaraan, sekaligus memberikan sumber pendapatan bagi pemerintah atau pengelola. Keempat, parkir pribadi, yakni fasilitas parkir yang disediakan secara eksklusif untuk pemilik atau penghuni, misalnya garasi rumah. Terakhir, terdapat parkir publik yang diperuntukkan bagi masyarakat luas tanpa batasan tertentu, baik dalam bentuk on-street maupun off-street, dan biasanya dikelola oleh pemerintah atau pihak swasta (Puspitasari et al., 2020).

Melihat variasi jenis parkir tersebut, penyelenggaraan parkir yang efektif menjadi sangat penting. Penyelenggaraan parkir yang baik tidak hanya memastikan keteraturan, keamanan, dan kenyamanan, tetapi juga menjamin bahwa kegiatan parkir tidak mengganggu kepentingan umum serta mendukung kelancaran arus lalu lintas. Menurut Kementerian Perhubungan RI (2014), efektivitas penyelenggaraan parkir ditentukan oleh perencanaan yang matang, penentuan lokasi strategis, serta keberadaan fasilitas penunjang seperti marka parkir, papan informasi tarif, dan petugas resmi. Dengan pengelolaan yang terorganisir, masyarakat dapat lebih mudah menemukan tempat parkir, terhindar dari praktik parkir sembarangan, dan memperoleh kepastian mengenai tarif serta layanan yang diterima.

Dewi dan Utomo (2020) menambahkan bahwa peran petugas parkir yang mengenakan atribut resmi dan bertanggung jawab menjadi indikator penting profesionalitas pengelolaan parkir. Hal ini harus diiringi dengan pengawasan ketat dari instansi terkait agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan. Pengawasan berfungsi mencegah terjadinya parkir liar maupun pungutan liar dari oknum yang tidak berwenang. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus rutin melakukan monitoring terhadap petugas dan pengelola area parkir serta memberikan sanksi tegas bagi pelanggar.

Selain aspek pengawasan, penyelenggaraan parkir yang efektif juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Sosialisasi mengenai aturan, lokasi resmi, serta tarif parkir menjadi langkah penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai pengguna fasilitas parkir. Dengan demikian, tercipta ketertiban, mengurangi potensi konflik di lapangan, serta meningkatkan kedisiplinan. Di sisi lain, sistem parkir yang tertata rapi dan efektif juga memberikan manfaat ekonomi, terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas umum lain (Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019).

Lebih jauh lagi, manajemen parkir yang terintegrasi dengan kebijakan lalu lintas secara keseluruhan dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan mobilitas masyarakat dan keterbatasan ruang kota. Grindle (1980) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan publik, termasuk di bidang transportasi, tidak hanya diukur dari hasil formal yang dicapai, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat menjawab permasalahan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, pengelola parkir, petugas lapangan, serta masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem perparkiran yang efektif, aman, tertib, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang Efektivitas Peraturan Daerah No.2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kota Gorontalo yang difokuskan pada Sosialisasi, Kepatuhan Dan Kesadaran Masyarakat, Pengawasan Dan Sanksi dapat dikemukakan pada pembahasan sebagai berikut:

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu instrumen penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik, termasuk Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Gorontalo. Menurut Effendy (2017), sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi, ide, dan pemahaman kepada masyarakat untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku. Dalam konteks kebijakan perparkiran, sosialisasi berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat agar tercipta pemahaman yang sama mengenai tujuan, aturan, dan konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan.

Peran Dinas Perhubungan (Dishub) menjadi sangat strategis dalam menyebarluaskan informasi mengenai aturan tertib parkir. Mulyana (2019) menegaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh sejauh mana komunikasi kebijakan dilakukan secara intensif, jelas, dan terarah. Sosialisasi yang dilakukan Dishub seharusnya dapat mencakup berbagai metode, mulai dari tatap muka, penyebaran brosur, pemasangan spanduk, hingga pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi yang lebih cepat dan luas jangkauannya. Namun, kenyataannya, kegiatan sosialisasi masih terbatas dan belum menyentuh semua lapisan masyarakat.

Keterbatasan sosialisasi menyebabkan sebagian besar warga Kota Gorontalo belum memiliki pemahaman mendalam terkait ketentuan, larangan, maupun sanksi yang berlaku. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan parkir. Sejalan dengan teori komunikasi kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (2003), kurangnya proses komunikasi yang efektif akan menimbulkan distorsi pemahaman dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Dengan demikian, aspek sosialisasi dalam pelaksanaan perda parkir di Kota Gorontalo masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah melalui Dishub harus merancang strategi sosialisasi yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Jika sosialisasi dilakukan secara intensif dan merata, maka pemahaman masyarakat dapat meningkat dan tujuan dari kebijakan perparkiran lebih mudah tercapai.

Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat

Kepatuhan dan kesadaran masyarakat merupakan aspek fundamental dalam implementasi kebijakan publik, termasuk dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir. Menurut Soekanto (2014), kepatuhan hukum masyarakat dipengaruhi oleh pemahaman terhadap aturan, sikap terhadap hukum, serta kebiasaan sosial yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks perda parkir di Kota Gorontalo, masih ditemukan kesenjangan antara aturan yang ditetapkan dengan praktik di lapangan, misalnya parkir di sembarang tempat, munculnya jasa parkir liar, serta ketidakpatuhan dalam membayar retribusi parkir resmi.

Kesadaran hukum masyarakat tidak hanya terbentuk melalui ancaman sanksi, melainkan juga dari internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Rahardjo (2017) menekankan bahwa kesadaran hukum dapat tumbuh melalui proses sosialisasi, pendidikan, serta pembiasaan perilaku sesuai norma yang berlaku. Namun, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perda parkir menunjukkan bahwa proses pembentukan kesadaran hukum masih lemah. Hal ini memperlihatkan

bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya tertib parkir bagi kelancaran lalu lintas dan kenyamanan bersama.

Selain itu, faktor teladan dari aparat dan pihak berwenang juga sangat mempengaruhi kesadaran masyarakat. Jika penegakan aturan tidak dilakukan secara konsisten, maka masyarakat akan cenderung mengabaikan aturan tersebut. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Tyler (2006) mengenai legitimasi hukum, yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap perda parkir harus dilakukan melalui kombinasi strategi edukasi, sosialisasi, pembinaan, serta penegakan hukum yang tegas. Peningkatan kesadaran hukum akan lebih efektif jika didukung dengan partisipasi aktif masyarakat serta adanya teladan dari aparat dalam mematuhi aturan. Dengan begitu, kepatuhan masyarakat tidak hanya bersifat formalistik karena adanya sanksi, tetapi juga tumbuh dari kesadaran internal untuk menjaga ketertiban dan kepentingan bersama.

Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan dan sanksi merupakan instrumen penting dalam menjamin keberhasilan implementasi kebijakan publik. Hadjon (2015) menegaskan bahwa penegakan hukum yang efektif membutuhkan kombinasi antara pengawasan yang berkesinambungan dan penerapan sanksi yang konsisten agar dapat menimbulkan efek jera. Dalam pelaksanaan perda parkir di Kota Gorontalo, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan masih menghadapi kendala dari segi frekuensi, cakupan wilayah, maupun konsistensi tindakan.

Kelemahan pengawasan menyebabkan banyak pelanggaran parkir yang tidak tertangani secara optimal, seperti praktik parkir di area terlarang, keberadaan parkir ilegal, dan penghindaran pembayaran retribusi resmi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa lemahnya pengawasan berdampak pada menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Marzuki (2018) menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak konsisten dapat menurunkan wibawa hukum dan mendorong masyarakat untuk terus melakukan pelanggaran.

Selain pengawasan, penerapan sanksi juga belum berjalan secara tegas. Sanksi yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen efek jera justru sering diterapkan secara sporadis, tidak konsisten, dan bahkan terkesan diskriminatif. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan hukum yang menuntut adanya kesetaraan dalam penerapan aturan. Tyler (2006) menjelaskan bahwa masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum apabila mereka merasa hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas perda parkir, diperlukan sistem pengawasan yang lebih terstruktur, didukung oleh pemanfaatan teknologi seperti CCTV monitoring dan sistem pembayaran parkir elektronik. Selain itu, penerapan sanksi harus dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa pandang bulu agar dapat menimbulkan efek jera. Apabila pengawasan diperkuat dan sanksi ditegakkan secara konsisten, maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan parkir dapat meningkat secara signifikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari “Efektivitas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Kota Gorontalo” yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Sosialisasi Perda Parkir masih belum dilaksanakan secara optimal. Masyarakat di beberapa wilayah mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi langsung dari pihak pemerintah, baik melalui pertemuan warga maupun kegiatan formal lainnya. Sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui media sosial dan spanduk, yang cakupannya terbatas dan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya pemahaman warga terhadap isi dan tujuan Perda Parkir.

Kedua, Kepatuhan dan Kesadaran Masyarakat terhadap aturan parkir menunjukkan adanya peningkatan, terutama di wilayah pusat kota yang tingkat pengawasan dan eksposur informasinya tinggi. Namun demikian, di kawasan pinggiran dan permukiman, kesadaran ini masih rendah.

Banyak masyarakat yang masih memarkirkan kendaraan secara sembarangan karena kurang memahami aturan atau tidak merasa akan dikenakan sanksi.

Ketiga, Pengawasan dan Penegakan Sanksi terhadap pelanggaran Perda parkir belum berjalan secara efektif. Keterbatasan jumlah petugas pengawas, minimnya sarana pendukung, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait menyebabkan pelanggaran tidak ditindak secara konsisten. Selain itu, sanksi yang diberikan masih bersifat ringan dan tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir di Kota Gorontalo belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas tata cara penyelenggaraan parkir, di lapangan masih ditemukan berbagai pelanggaran seperti parkir di sembarang tempat, keberadaan jasa parkir liar, dan ketidakpatuhan dalam membayar retribusi resmi. Faktor pendukung pelaksanaan perda ini antara lain adanya landasan hukum yang jelas, dukungan sebagian masyarakat yang telah memahami aturan, serta keberadaan petugas parkir resmi di beberapa titik strategis. Namun, terdapat pula faktor penghambat yang cukup signifikan, yaitu kurangnya sosialisasi dari Dinas Perhubungan sehingga informasi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat yang masih terbiasa melanggar aturan parkir, serta lemahnya pengawasan dan penerapan sanksi yang tidak konsisten sehingga tidak menimbulkan efek jera. Efektivitas perda sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara sosialisasi, tingkat kepatuhan masyarakat, serta pengawasan dan penegakan sanksi, sehingga untuk meningkatkan keberhasilannya diperlukan perbaikan menyeluruh melalui peningkatan frekuensi dan kualitas sosialisasi, pembinaan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas dan merata.

REFERENSI

- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, F., & Utomo, D. (2020). *Manajemen perparkiran perkotaan: Konsep dan implementasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Dunn, W. N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Hadjon, P. M. (2015). *Penegakan hukum dalam sistem hukum nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Perhubungan RI. (2014). *Pedoman penyelenggaraan perparkiran*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- Marzuki, P. M. (2018). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mulyana, D. (2019). *Ilmu komunikasi: Suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A., & Sugiarto, H. (2017). *Pengelolaan parkir perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pemerintah Kota Gorontalo. (2019). *Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Parkir*. Gorontalo: Pemerintah Kota Gorontalo.
- Puspitasari, D., Handayani, S., & Ramadhan, A. (2020). Analisis sistem parkir di kawasan perkotaan. *Jurnal Transportasi*, 20(2), 115–128. <https://doi.org/xxxx>
- Rahardjo, S. (2017). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Siregar, F. (2022). *Manajemen perparkiran perkotaan: Teori dan praktik*. Medan: USU Press.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syofyan, & Amir, M. (2019). *Metodologi penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton, NJ: Princeton University Press.